



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Propinsi Km. 9 Nipah-Nipah, Penajam Dome Anden Oko, Kab. PPU
Telp./Fax. (0542)7211567 KodePos 76141
Website : disdikpora.penajamkab.go.id Email : disdikporappu08@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 000.8.3.4/072/DISDIKPOR/IV/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TAHUN PELAJARAN 2025 / 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran Sistem Penerimaan Murid Baru serta untuk mendorong akses layanan pendidikan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi manajemen pendidikan perlu mengatur tatacara Sistem Penerimaan Murid Baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama;
 - Bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2025/2026 dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat** :
- UUUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) diubah);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Murid yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Pemerimaan Murid Baru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PEMERIMAAN MURID BARU (SPMB) DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis dan daya tampung Sistem Pemerimaan Murid Baru sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- KEDUA : Petunjuk Teknis dan daya tampung SPMB merupakan acuan bagi Satuan Pendidikan dalam melaksanakan Sistem Pemerimaan Murid Baru;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Petajam
pada tanggal : 25 April 2025

KEPALA DINAS



Drs. Andi Singkerru, M.AP
NIP. 196704021994031018

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Petajam Paser Utara
2. Inspektur Daerah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA
NOMOR
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PEMERIMAAN
MURID BARU (SPMB) KABUPATEN PETAJAM PASER
UTARA

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PEMERIMAAN MURID BARU

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementrian adalah kementrian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
5. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a di bidang penjaminan mutu pendidikan.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang menyelenggarakan suburusan di bidang Pendidikan.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.
10. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
11. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar Murid.
12. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
13. Kuota adalah batasan maksimal SPMB dalam satu rombongan belajar perkelas dan jumlah rombongan belajar setiap sekolah.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
19. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan murid sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
20. Sistem Penerimaan Murid Baru dalam jaringan (*daring/Online*) adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi, pengumuman hasil seleksi, serta daftar ulang yang dilakukan secara *online* dan berbasis waktu nyata(*realtime*).
21. Rombongan Belajar adalah kelompok murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan Pendidikan.
22. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh Murid dalam bidang dan atau lomba sains dan atau yang berhubungan dengan matapelajaran.
23. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh Murid dalam bidang dan atau lomba non-sains dan atau yang berhubungan dengan non-matapelajaran.
24. Piagam dan atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi didik dibidang akademik dan non akademik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis SPMB ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 pada satuan pendidikan Jenjang TK/SD/SMP di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan pelaksanaan SPMB adalah:

1. untuk menjamin Sistem Penerimaan Murid Baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Penajam Paser Utara;
4. untuk memberikan pelayanan bagi calon murid untuk memasuki satuan pendidikan secara terarah dan berkualitas;
5. untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi, pengumuman dan daftar ulang SPMB;

C. KEPANITIAAN

1. Untuk kelancaran SPMB dibentuk Panitia, Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Panitia tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati. Panitia tingkat satuan pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

D. TATA CARA

1. SPMB pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*), dan pada sekolah Taman Kanak-Kanak mekanisme luar jejaring (*luring/offline*), maupun kombinasi/*blended* yang ditentukan pemerintah serta memperhatikan kalender pendidikan.
2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat melaksanakan SPMB sebagaimana dimaksud pada poin (1) pada bulan Juni tahun 2025.

3. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi SPMB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, serta hasil Sistem Pemerimaan Murid Baru melalui papan pengumuman satuan pendidikan maupun media lainnya.

E. PERSYARATAN

I. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

1. Calon murid yang pada awal tahun pelajaran 2025/2026 telah berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun dapat diterima di TK kelompok A;
2. Calon murid yang pada awal tahun pelajaran 2025/2026 telah berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun dapat diterima di TK kelompok B;
3. Pendidikan di TK dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Kelompok A untuk anak usia 4-5tahun;
 - b. Kelompok B untuk anak usia 5-6tahun.
4. Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada poin di atas bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap murid. Dengan kata lain, bahwa setiap murid dapat berada selama 1 (satu) tahun pada Kelompok A atau Kelompok B, atau selama 2 (dua) tahun pada Kelompok A dan Kelompok B.
5. Pengertian Sebutan Taman pada Taman Kanak-kanak mengandung makna tempat yang aman dan nyaman (*safe and comfortable*) untuk bermain sehingga pelaksanaan pendidikan di TK harus mampu menciptakan lingkungan bermain yang aman dan nyaman sebagai wahana tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan tahap tumbuh kembang murid, kesesuaian dan keamanan alat dan sarana bermain, serta metode yang digunakan dengan mempertimbangkan waktu, tempat, serta teman bermain;

6. Pekerjaan Rumah (PR) Pada usia 4 s.d 6 tahun, kebutuhan anak untuk bermain dan bersosialisasi lebih penting dibandingkan dengan kemampuan skolastik. Oleh karena itu, pendidikan di TK tidak diperkenankan memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada murid dalam bentuk apapun;
7. Perpindahan TK seyogyanya dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi tumbuh kembang anak. Perpindahan hendaknya dimanfaatkan sebagai media silaturahmi antara murid, guru, orang tua dan masyarakat. Perpindahan bukan untuk meningkatkan prestise TK maupun orang tua. Oleh karena itu kegiatan seremonial seperti wisuda dengan menggunakan toga tidak perlu dilakukan.

II. SEKOLAH DASAR(SD)

Murid yang diterima di SD, adalah murid yang berada di lingkungan SD tersebut dengan memperhatikan urutan-urutan sebagai berikut:

1. Calon murid yang diprioritaskan diterima lebih dahulu adalah calon murid berusia 7 (tujuh) tahun;
2. Jika tempat atau kuota masih memungkinkan sekolah dapat menerima calon murid dari usia 6 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan;
3. Kriteria calon murid SD berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada romawi II (dua).nomor 2 (dua)yaitu paling rendah 5(lima) tahun 6(enam) bulan pada tanggal 1Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional, dalam hal ini sebagaimana dimaksud tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

III. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA(SMP)

Calon murid Baru dapat diterima menjadi murid kelas 7 (tujuh) SMP, mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah/SHUS (Sertifikat Hasil Ujian Sekolah) SD/MI/ Paket A;
- b. Memiliki surat keterangan terdaftar sebagai peserta asesmen akhir tahun dan jumlah nilai rata-rata rapor yang ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir;
- c. Bagi calon murid Baru yang berasal dari luar negeri memiliki surat keterangan dari direktorat jenderal bidang pendidikan dasar dan menengah/Kementerian Agama yang menyatakan bahwa ijazah yang bersangkutan dinilai / dihargai sama / setingkat dengan surat hasil asesmen akhir tahun dan/atau Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan Akademik/Non Akademik tingkat kabupaten jenjang SD;
- d. Pada permulaan tahun pelajaran 2025/2026 berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

IV. Persyaratan umum pendaftaran SPMB jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama adalah :

1. Akta Kelahiran
2. Kartu Keluarga
3. Kartu Identitas Anak

F. PENDAFTARAN

I. Mekanisme SPMB Dalam Jaringan(*daring/online*)

Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menggunakan pendaftaran SPMB secara online.

1. Teknis Pendaftaran.

- a. Calon Murid melakukan pengajuan pendaftaran secara daring /online pada situs SPMB Online yaitu: *smb.penajamkab.go.id*

- b. Calon Murid mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jalur yang dipilih;
 - c. Calon Murid mendaftar di salah satu sekolah dalam domisilinya dan dapat memilih maksimal 2 (dua) sekolah pilihan dalam 1 (satu) zona;
 - d. Jika Murid tidak diterima dipilihan pertama karena kuota sudah terpenuhi, maka secara otomatis akan tergeser pada pilihan kedua;
 - e. Jika pada sampai pilihan kedua masih belum diterima karena keterbatasan kuota sekolah yang dipilih, maka calon Murid dapat mendaftar gelombang II (kedua) di sekolah yang masih tersedia kuota di dalam atau di luar wilayah zonanya;
 - f. Calon Murid mencetak atau menyimpan (soft file) bukti dokumen pengajuan pendaftaran tersebut;
 - g. Operator atau panitia SPMB satuan pendidikan memverifikasi dan validasi berkas yang diunggah;
 - h. Calon Murid mendapat notifikasi melalui Whatsapp mengenai informasi pendaftaran dan dapat mengecek status verifikasi berkasnya (diterima / ditolak) pada situs SPMB Online dengan menggunakan Nomor pendaftaran NIK (Nomor Induk Kependudukan);
 - i. Calon Murid yang telah diverifikasi mengecek hasil seleksi dan pengumuman hasil akhir sesuai jadwal di situs publik pada menu seleksi;
 - j. Calon Murid yang dinyatakan diterima pada pendaftaran gelombang I (satu), tidak diperbolehkan mendaftar di gelombang II (dua).
2. Untuk sekolah swasta *tidak menggunakan domisili (bebas domisili)* tetapi persyaratan dan ketentuan lain sama dengan sekolah negeri.

II. Mekanisme SPMB Kombinasi/blanded (Luring dan Daring)

Pada sekolah Taman Kanak-Kanak menggunakan pendaftaran SPMB secara luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan).

- a. Calon Murid mengisi formulir pendaftaran melalui Kombinasi/blanded (Luring dan Daring);
- b. Calon Murid mengisi formulir pendaftaran dan mengirim formulir pendaftaran kepada petugas di sekolah melalui Kombinasi/blanded (Luring dan Daring) dan sekolah melakukan entri data pendaftaran;
- c. Setelah dientri, Petugas Pendaftaran menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada calon murid.

G. JALUR PENDAFTARAN

Jalur pendaftaran SPMB untuk SD, SMP meliputi:

1. Jalur Domisili

SPMB melalui jalur domisili diperuntukkan calon Murid Baru sebagai berikut:

- a. Berdomisili di dalam wilayah yang ditetapkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- b. Domisili calon Murid sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB.
- c. Dalam hal Kartu Keluarga (KK) sebagaimana yang dimaksud pada huruf "b" kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
 - 1) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon murid);
 - 2) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - 3) KK hilang atau rusak.

- d. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - 1) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - 2) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- e. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- f. Nama orang tua/wali calon murid Baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid Baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- g. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid Baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

2. Jalur Afirmasi

- a. SPMB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid Baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- b. Jalur Afirmasi bagi calon murid SD dan SMP yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan (bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah) melampirkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) / Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) /Surat keterangan penerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dengan menunjukkan/mengunggah aslinya pada saat pendaftaran.

- c. Calon murid penyandang disabilitas dibuktikan dengan kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang social atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- d. Calon murid melalui jalur afirmasi merupakan murid yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah domisili sekolah yang bersangkutan.
- e. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan murid dilakukan dengan memprioritaskan usia/ jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- f. Surat pernyataan dari orang tua/wali calon murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- g. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah bersama Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada nomor (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Jalur Mutasi

- a. Perpindahan orang tua/wali adalah calon murid yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan diterbitkan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- b. Surat penugasan orang tua calon murid dari instansi, Lembaga, atau perusahaan dan Kartu Keluarga maksimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid Baru.

- c. Calon murid anak kandung guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan tempat guru dan tenaga kependidikan tersebut bertugas, dengan menunjukkan/mengunggah Kartu Keluarga (KK) asli dan SK pembagian tugas mengajar/bertugas saat mendaftar.

4. Jalur Prestasi.

SPMB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:

- a. Jumlah rata-rata nilai raport berdasarkan nilai raport 5 (lima) semester dari kelas IV (empat), V(lima), dan kelas VI (enam) semester gasal. Nilai raport tersebut ditambah dengan nilai prestasi akademik/non akademik.
- b. Prestasi di bidang akademik maupun non akademik.

Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam event yang sejenis dengan menunjukkan bukti berupa sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (OSN, O2SN dan FLS2N), PUSDATIN, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga, untuk penghargaan diterbitkan paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;

- 1. Penambahan nilai yang diberikan pada lomba individu sebagaimana pada huruf "b" adalah sebagai berikut:
 - a. Juara1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - b. Juara1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80,75;
 - c. Juara1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - d. Juara1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
- 2. Penambahan nilai yang diberikan pada lomba beregu sebagaimana huruf "b" adalah sebagai berikut:
 - a. Juara1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 90,80;

- b. Juara1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 75, 65,55;
 - c. Juara1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 50, 40, 35;
 - d. Juara1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 30, 20, 10;
3. Prestasi yang diperoleh melalui lomba yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga diluar huruf “b” untuk penghargaan kurun waktu paling sedikit 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - a. Juara1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 50, 40, 35;
 - b. Juara1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 30, 20,10;
4. Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;
5. Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota, maka wajib menyertakan surat keputusan dari instansi yang terkait/berwenang;
6. Nilai tambahan yang diperoleh secara beregu dibagi sejumlah peserta dalam tim;
7. Calon Murid pada saat pendaftaran jalur prestasi dapat memilih 2 (dua) pilihan satuan pendidikan dan perankingan akan diawali dari peringkat nilai, jarak, dan usia lebih tinggi.

H. SELEKSI.

Seleksi pada Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi pada SD terdiri dari 3(tiga) jalur yaitu:
 - a. Jalur Domisili dengan kuota minimal 70% (Tujuh puluh persen) dari total jumlah keseluruhan murid yang diterima.
 - b. Jalur Afirmasi /Disabilitas dengan kuota 15% (lima belas persen).
 - c. Jalur Mutasi dan Anak kandung Guru dan Tenaga Kependidikan dengan kuota maksimal 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan Murid yang diterima.

2. Seleksi jalur domisili dan jalur mutasi untuk calon Murid Baru kelas 1(satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Usia terlebih dulu; dan
 - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
 - c. Jika usia calon murid sama, maka penentuannya berdasarkan pada jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah.
 - d. Seleksi calon murid Baruk kelas 1(satu) tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis dan/atau berhitung.
3. Seleksi pada SMP ada 4 jalur yaitu:
 - a. Jalur Domisili dengan kuota minimal 40% (Empat puluh persen) dari total jumlah keseluruhan murid yang diterima.
 - b. Jalur Afirmasi / Disabilitas dengan kuota 20% (Dua Puluh persen).
 - c. Jalur Mutasi dan Anak kandung Guru dan Tenaga Kependidikan dengan kuota maksimal 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan murid yang diterima.
 - d. Jalur Prestasi akademik atau non akademik dengan kuota 25% (Dua Puluh Lima persen) dari total jumlah keseluruhan Murid yang diterima.
4. Seleksi jalur domisili untuk calon Murid Baru kelas 7(tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili yang ditetapkan.
5. Jika jarak tempat tinggal calon murid Baru dengan sekolah sama, seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung menggunakan usia murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
6. Apabila penerimaan murid baru pada jalur afirmasi, mutasi pada jenjang SD dan jalur afirmasi, mutasi dan prestasi pada jenjang SMP sudah terpenuhi kuota maka selisihnya akan ditambahkan pada jalur domisili.

I. SISTEM DOMISILI.

Ketentuan wilayah domisili ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan melibatkan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung dan ketentuan rombongan belajar masing-masing satuan pendidikan.

J. PENGUMUMAN HASIL AKHIR DAN DAFTAR ULANG.

1. Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi SPMB dalam jaringan (*daring/online*): *spmb.penajamkab.go.id* dan luar jaringan (*luring/offline*) sesuai dengan jadwal.
2. Calon murid yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir harus melakukan daftar ulang di satuan pendidikan/ situs resmi SPMB calon murid diterima.
3. Apabila calon murid yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang maka dinyatakan gugur.
4. Tidak ada proses pencabutan berkas pendaftaran setelah pengumuman.
5. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid Baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai murid pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

K. BIAYA

1. Biaya dalam pelaksanaan SPMB dan pendaftaran ulang pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dibebankan pada BOSP dan/atau BOSDA.
2. Berkenaan dengan pembiayaan, Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dilarang:
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan murid.
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan Sistem Penerimaan Murid Baru.

3. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya.
4. Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. JADWAL PELAKSANAAN SPMB

Jadwal Pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 disusun sebagai berikut :

1	Sosialisasi	April s.d Juni 2025
2a	Pendaftaran gelombang I SD : Jalur Domisili, Afirmasi, Mutasi Tugas orang tua/wali SMP : Jalur Domisili, Afirmasi, Mutasi Tugas orang tua/wali, Prestasi	23 Juni s.d 26 Juni 2025
b	Seleksi/verifikasi berkas	23 Juni s.d 26 Juni 2025
c	Pengumuman penetapan murid Baru	1 Juli 2025
3a	Pendaftaran gelombang II SD : Jalur Domisili, Afirmasi, Mutasi Tugas orang tua/wali SMP : Jalur Domisili, Afirmasi, Mutasi Tugas orang tua/wali, Prestasi	1 Juli s.d 2 Juli 2025
b	Seleksi/verifikasi berkas	1 Juli s.d 2 Juli 2025
c	Pengumuman penetapan murid Baru	4 Juli 2025
4	Daftar ulang bagi murid Baru yang diterima pada Tahap I dan atau Tahap II	7 Juli s.d 9 Juli 2025
5	Hari pertama masuk sekolah	14 Juli 2025
6	Pelaksanaan masa pengenalan Lingkungan Sekolah	14 Juli s.d 16 Juli 2025
7	Hari pertama masuk KBM	17 Juli 2024

- Waktu Pelayanan Pelaksanaan SPMB TK (luring /offline)
 - Senin s.d. Kamis : 08.00 s.d 12.00Wita
 - Jum'at : 08.00 s.d 11.00Wita
- Waktu Pelayanan Pelaksanaan SPMB SD dan SMP (daring / online)
 - Senin s.d Kamis : 08.00 s.d 14.00 Wita
 - Jum'at : 08.00 s.d 11.00 Wita

Pengumuman pendaftaran SPMB dilakukan oleh pemerintah daerah bagi:

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
2. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

M. KUOTA SPMB

1. Kuota SPMB jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama ditentukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
2. Jumlah rombongan belajar berdasarkan ruang kelas belajar dan Tenaga Pendidik yang dimiliki.

N. PERPINDAHAN MURID

1. Perpindahan Murid antar sekolah dalam satu daerah kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi, atau antar propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan surat rekomendasi;
2. Dalam hal terdapat perpindahan murid sebagaimana dimaksud pada angka "1", maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik;
3. Perpindahan murid sebagaimana dimaksud pada angka "1" dan "2" wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan SPMB / atau system domisili yang diatur dalam keputusan ini;
4. Murid yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Bidang Pendidikan Dasar dan dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerimaan perpindahan murid sebagaimana yang dimaksud pada angka "1" dapat diterima di sekolah yang Baru selain memenuhi ketentuan angka 1 s.d 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perpindahan Murid yang berasal dari lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara maupun diluar Kabupaten telah menjalani pendidikan di sekolah asal paling sedikit 1 (satu) semester.

- b. Murid, anak dari Pegawai Negeri Sipil/TNI, POLRI dan Pegawai BUMN, yang dimutasikan ke Penajam Paser Utara, agar menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali murid yang bersangkutan.
 - c. Murid yang bukan anak dari sebagaimana yang dimaksud pada huruf "b", agar melengkapi foto copy kartu tanda penduduk/ kartu keluarga / surat keterangan pindah dari RT atau lurah/Kepala Desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat yang Baru;
6. Perpindahan murid dapat memperhatikan kuota, daya tampung, domisili dan dampak kelangsungan sekolah disekitarnya;
 7. Bagi sekolah yang menerima murid Baru melebihi jumlah kuota harus mendapatkan ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
 8. Calon murid yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan/menunjukkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat mengajukan rekomendasi dari Kepala Dinas.

O. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Pengawasan pelaksanaan SPMB di satuan pendidikan dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
2. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB melalui contact person yang ada pada laman SPMB.
3. Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan SPMB ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.

P. SANKSI

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:

- a. Calon murid yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat daftar ulang ditemukan adanya pemalsuan data (ketidak cocokan data yang dimiliki oleh calon murid dengan data asli), maka panitia berhak membatalkan.
- b. Pihak/orang yang memungut biaya SPMB.
- c. Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia SPMB dan pejabat Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga.
- d. Pelanggaran yang sejenis

Q. P E N U T U P

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : 25 April 2025

Kepala,



Drs. Andi Singkerru, M.AP
NIP. 196704021994031018

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PEMERIMAAN
MURID BARU (SPMB) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DAYA TAMPUNG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SD DAN SMP TAHUN PELAJARAN 2025/2026

A. DOMISILI SD

NO	NAMA RAYON	NAMA SEKOLAH	JML	JML MURID	JML	JALUR PENDAFTARAN			TOTAL	DOMISILI		
			ROMBEL	ROMBEL	KUOTA MURID	DOMISILI	AFIRMASI/ DISABILITAS	MUTASI ORTU/ GTK		KEC	DESA/KELURAHAN	RT
						80%	15%	5%				
1	RAYON I	SDN 001 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Penajam dan Gunung Seteleng	03,04,05,06,07,08,09,13,14,25,29 (Penajam) 01, 03, (Gunung Seteleng)
2		SDN 006 PENAJAM	1	28	28	23	4	1	28	Penajam	Buluminung	01
3		SDN 025 PENAJAM	1	28	28	23	4	1	28	Penajam	Penajam dan Gunung Seteleng	10,11,12,13,14,15 (Penajam) 01 (Gn Seteleng)
4		SDN 027 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Penajam	15,16,17,18,19,20,21,30
5		SDN 003 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Penajam dan Gunung Seteleng	03,04,22,23,24,25,26 (Penajam) 03,04,05,07, 08,09, 10, 11,13, 16 (Gunung Seteleng)
6		SDN 026 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Penajam dan Nenang	01,02,27,28 (Penajam) 01, 02, 09,10,11, 15 (Nenang)
7		SDN 039 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Penajam dan Gunung Seteleng	01,02, 26, 28 (Penajam) 07,08,10, 13, 14,15, 16 (Gunung Seteleng)
8		SD MUHAMMADIYAH PENAJAM	1	28	28	23	4	1	28	Penajam	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi
9		SDIT M. ARSYAD AL BANJARI	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi
10		SDN 016 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Gunung Seteleng dan Penajam	17 (Penajam) 01,02,05,06,07,11,12, 13 (gn. Seteleng)
JUMLAH			17	280	476				476			
1	RAYON II	SDN 011 PENAJAM	1	28	28	23	4	1	28	Penajam	Lawe-Lawe dan Girimukti	01,02,03,04,05,06,07,08 (Lawe-Lawe) 01 (Girimukti)
2		SDN 013 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Girimukti, Petung dan Lawe - Lawe	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17(Girimukti) 01,02,03,20,22 (Petung) 03,07 (Lawe-Lawe)
3		SDN 024 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Giripurwa, Girimukti dan Petung	01,02,03,04,05,07,08,09,10 (Giripurwa) 15,16,17 (Girimukti) 04, 26, 27 (Petung)
4		SDN 028 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Girimukti, Lawe-Lawe	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 (Girimukti) 03,04 (Lawe-Lawe)
5		SDN 037 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Buluminung, Giripurwa, Girimukti	04,05 (Buluminung) 08,09 (Giripurwa) 17 (Girimukti)
6		SDIT AL - MUZZAMIL	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi
JUMLAH			11	168	308				308			
1	RAYON III	SDN 009 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Petung, Girimukti dan Giripurwa	1,2,3,6,7,15,18,20,22 (Petung) 14,15,16,17 (Girimukti) 5,6,7,10 (Giripurwa)
2		SDN 012 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Sidorejo	2,3,4,5,6,8 (Sidorejo)
3		SDN 017 PENAJAM	3	28	84	67	13	4	84	Penajam	Petung	4,5,6,7,9,10,14,15,16,18,19 (Petung)
4		SDN 030 PENAJAM	1	28	28	23	4	1	28	Penajam	Petung	11,12,13,17,19,21 (Petung)
5		SDN 031 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Petung dan Sidorejo	7,8,10 (Petung) 1,2,7 (Sidorejo)
JUMLAH			10	140	280				280			

NO	NAMA RAYON	NAMA SEKOLAH	JML	JML MURID	JML	JALUR PENDAFTARAN			TOTAL	DOMISILI		
			ROMBEL	ROMBEL	KUOTA MURID	DOMISILI	AFIRMASI/ DISABILITAS	MUTASI ORTU/ GTK		KEC	DESA/KELURAHAN	RT
						80%	15%	5%				
1	RAYON IV	SDN 008 PENAJAM	1	28	28	23	4	1	28	Penajam	Sesumpu dan Kampung Baru	01, 02,03,04 (Sesumpu) 03 (Kampung Baru)
2		SDN 015 PENAJAM	1	28	28	23	4	1	28	Penajam	Kampung Baru dan Pejala	01,02,03 (Kampung Baru) 01 (Pejala)
3		SDN 018 PENAJAM	1	28	28	23	4	1	28	Penajam	Tanjung Tengah dan Saloloang	01, 02,03,04,05,06,09(Tanjung Tengah) 01 (Saloloang)
4		SDN 020 PENAJAM	1	28	28	23	4	1	28	Penajam	Saloloang, Pejala dan Sidorejo	01, 02,03,04,05,06,07 (Saloloang) 04 (Pejala) 04 (Sidorejo)
5		SDN 023 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Pejala dan Saloloang	01,02,03,04,05 (Pejala) 03,08 (Saloloang)
6		SDN 036 PENAJAM	1	28	28	23	4	1	28	Penajam	Tanjung Tengah dan Petung	05,06,07,08,09 (Tanjung Tengah) 13 (Petung)
JUMLAH			7	168	196				196			
1	RAYON V	SDN 005 PENAJAM	3	28	84	67	13	4	84	Penajam	Sotek dan Sepan	01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17 (Sotek) 03,06 (Sepan)
2		SDN 019 PENAJAM	1	28	28	23	4	1	28	Penajam	Buluminung	02,03,04,06 (Buluminung)
3		SDN 022 PENAJAM	1	28	28	23	4	1	28	Penajam	Sepan	01,02,03,04,05,06,07 (sepan)
4		SDN 032 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Sotek dan Buluminung	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17 (Sotek) 03 (Buluminung)
5		SDN 033 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Riko dan Sepan	01,02,03,05,06 (Riko) 02 (Sepan)
6		SDN 034 PENAJAM	1	28	28	23	4	1	28	Penajam	Bukit Subur dan Riko	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 (Bukit Subur) 04 (Riko)
JUMLAH			10	168	280				280			
1	RAYON VI	SDN 004 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Pantai Lango	001,002,003,004,005,006 (Pantai Lango)
2		SDN 007 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Jenebora	001,002,003,010,013 (Jenebora)
3		SDN 029 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Jenebora dan Gersik	004,005,006,007,008,009,011,012 (Jenebora) 001,002,006,007,008,010,013 (Gersik)
4		SDN 035 PENAJAM	1	28	28	23	4	1	28	Penajam	Jenebora dan Gersik	004,005,006,007,008,009,011,012 (Jenebora) 001,002,003,004,005,008,009,011,012 (Gersik)
JUMLAH			7	112	196				196			
1	RAYON VII	SDN 002 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Nenang	01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15 (Nenang)
2		SDN 014 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Nipah - Nipah, Sungai Parit, dan Nenang	01,02,03,04,05,06,07,09,10 (Nipah - Nipah) 05 (Nenang) 06 (Sungai Parit)
3		SDN 021 PENAJAM	1	28	28	23	4	1	28	Penajam	Sungai Parit	01,02,03,04,05,06,09 (Sungai Parit)
4		SDN 038 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Nipah - Nipah dan Sungai Parit	07,08,09 (Nipah-Nipah) 01,03,07,08 (Sungai Parit)
5		SDN 040 PENAJAM	2	28	56	45	8	3	56	Penajam	Nenang	01,02,03,06,07,08,09,10,11,15,16 (Nenang)
6		SDIT NURUL HIKMAH	3	28	84	67	13	4	84	Penajam	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi
7		SD ALAM BORNEO ISLAMIC SCHOOL	1	28	28	23	4	1	28	Penajam	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi
JUMLAH			13	196	364				364			
JUMLAH TOTAL RAYON			75	1232	2100				2100			
1	RAYON I	SDN 001 WARU	2	28	56	45	8	3	56	Waru	Waru dan Sesulu	004, 005, 006, 007, 009, 020, 022, 023, 024, 029, 030 (Waru) 002, 006 (Sesulu)
2		SDN 005 WARU	2	28	56	45	8	3	56	Waru	Waru	003, 004, 005, 008, 009, 010, 013, 021, 024, 025, 027, 030 (waru)

NO	NAMA RAYON	NAMA SEKOLAH	JML	JML MURID	JML	JALUR PENDAFTARAN			TOTAL	DOMISILI		
			ROMBEL	ROMBEL	KUOTA MURID	DOMISILI	AFIRMASI/ DISABILITAS	MUTASI ORTU/ GTK		KEC	DESA/KELURAHAN	RT
						80%	15%	5%				
3		SDN 008 WARU	1	28	28	23	4	1	28	Waru	Waru	001, 002, 013, 028 (waru)
		JUMLAH	5	84	140				140			
1	RAYON II	SDN 002 WARU	4	28	112	90	17	5	112	Waru	Waru dan Bangun Mulya	005, 009, 011, 012, 020, 026, 030 (Waru) 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 014, 015, 016 (Bangun Mulya)
2		SDN 007 WARU	1	28	28	23	4	1	28	Waru	Waru dan Bangun Mulya	014 (Waru) 005, 009, 010, 018, 017 (Bangun Mulya)
3		SDN 011 WARU	1	28	28	23	4	1	28	Waru	Waru, Bangun Mulya, Sesulu, Api - Api	014, 015, 016, 017, 018, 019 (Waru) 011, 012, 013 (Bangun Mulya) 009, 010 (Sesulu) 001 (Api-Api)
		JUMLAH	6	84	168				168			
1	RAYON III	SDN 003 WARU	1	28	28	23	4	1	28	Waru	Sesulu dan Api - Api	004 (Sesulu) 001, 002, 003, 004, 007 (Api-Api)
2		SDN 006 WARU	2	28	56	45	8	3	56	Waru	Sesulu	001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 010, 011
3		SDN 009 WARU	1	28	28	23	4	1	28	Waru	Api - Api	004, 005, 006, 008
4		SDN 010 WARU	1	28	28	23	4	1	28	Waru	Sesulu	001, 007, 008, 009, 011
		JUMLAH	5	112	140				140			
		JUMLAH TOTAL RAYON	16	280	448				448			
1	RAYON I	SDN 001 BABULU	2	28	56	45	8	3	56	Babulu	Babulu Darat	006,007,008,009,010,011,014,015,016,017,018,019
2		SDN 006 BABULU	2	28	56	45	8	3	56	Babulu	Babulu Laut	001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012, 013,014,015
3		SDN 011 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Babulu Darat dan Babulu Laut	007,012,013 (Babulu Darat) 012, 013,014,015 (Babulu Laut)
4		SDN 010 BABULU	2	28	56	45	8	3	56	Babulu	Babulu Darat	001,002,003,004,005,006,007,008
5		SD MUHAMMADIYAH BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi
		JUMLAH	8	140	224				224			
1	RAYON II	SDN 003 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Gunung Intan dan Gunung Mulia	004,005,006,007,008,009,010,011,012,013 (Gunung Intan) 003 (Gunung Mulia)
2		SDN 004 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Gunung Mulia	001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012, 013,014,015,016
3		SDN 005 BABULU	2	28	56	45	8	3	56	Babulu	Gunung Makmur	001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012, 013,014,015,016
4		SDN 013 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Gunung Intan dan Babulu Darat	001,002,003,004,005 (Gunung Intan) 027,028,029,030 (Babulu Darat)
5		SDN 021 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Sumber Sari	001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012, 013,014,015,016
6		SDN 008 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Babulu Darat	016,018,019,020,021,022,024,025,026,027,028
		JUMLAH	7	168	196				196			
1	RAYON III	SDN 007 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Rintik dan Babulu Darat	001,002,003 (Rintik) 031,032 (Babulu Darat)
2		SDN 012 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Rintik	003,004,005,006
3		SDN 016 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Rintik dan Gunung Makmur	007,008,009,010 (Rintik) 009,010,011,012 (Gunung Makmur)
		JUMLAH	3	84	84				84			

NO	NAMA RAYON	NAMA SEKOLAH	JML	JML MURID	JML	JALUR PENDAFTARAN			TOTAL	DOMISILI		
			ROMBEL	ROMBEL	KUOTA MURID	DOMISILI	AFIRMASI/ DISABILITAS	MUTASI ORTU/ GTK		KEC	DESA/KELURAHAN	RT
						80%	15%	5%				
1	RAYON IV	SDN 017 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Rawa Mulia	001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015
2		SDN 018 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Sri Raharja	001,002,003,004,005,006,007,008,009,010
3		SDN 019 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Babulu Laut, Rawa Mulia dan Sebakung Jaya	016,017,018 (Babulu Laut) 001 (Rawa Mulia) 015 (Sebakung Jaya)
4		SDN 022 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Gunung Intan dan Babulu Darat	014,015,016,017,018,019 (Gunung Intan) 021,022,023 (Babulu Darat)
5		SDN 014 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Sebakung Jaya	001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015 (Sebakung Jaya)
JUMLAH			5	140	140				140			
1	RAYON V	SDN 009 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Labangka	008,009,010,011
2		SDN 020 BABULU	2	28	56	45	8	3	56	Babulu	Labangka Barat	001,002,003,004,005,006,007,008,009,010
3		SDN 023 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Labangka	001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020
4		SD IT AL KINDI	2	28	56	45	8	3	56	Babulu	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi
		SDN 002 BABULU	1	28	28	23	4	1	28	Babulu	Labangka	001,002,003,004,005,006,007
		SD AI- QURAN H.HASAN MINHAJUTH THULLAB BABULU	1	28	28	23	4	1	28			
JUMLAH			8	112	224				224			
JUMLAH TOTAL RAYON			31	644	868				868			
1	(Maridan) 4 RAYON I	SDN 014 SEPAKU	2	28	56	45	8	3	56	Sepaku	Pemaluan dan Binuang	01,02,03,04,05,06 (Pemaluan) 08 (Binuang)
2		SDN 015 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Maridan	01,02,03,04,05,06,09,10,11,15,16,17,20,23
3		SDN 016 SEPAKU	2	28	56	45	8	3	56	Sepaku	Telemow dan Binuang	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 (Telemow) 01, 09 (Binuang)
		SDN 019 SEPAKU	2	28	56	45	8	3	56	Sepaku	Maridan, Telemow	01, 03,06,07,08,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23 03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 (Telemow)
5		SDN 021 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Maridan dan Telemow dan Binuang	007,008,009,012,013,014,018,019,021,022 (Maridan) 03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 (Telemow) 01 (Binuang)
6		SDN 024 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Binuang	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
7		SD ITCI	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi
8		SDIT AL - FATH	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi
JUMLAH			11	224	308				308			
1	RAYON II	SDN 004 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Sepaku, Bukit Raya dan Sukaraja	04,05,06,07,08 (Sepaku) 01,02,03,04,05,06 (Bukit Raya) 6,7 (Sukaraja)
2		SDN 005 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Sukaraja	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
3		SDN 009 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Sukaraja	19,20,21,22,23,24,25
4		SDN 017 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Bukit Raya	05,06,07,08,09,10,11, 12, 13
5		SDN 020 SEPAKU	3	28	84	67	13	4	84	Sepaku	Bumi Harapan dan Bukit Raya	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 (Bumi Harapan) 12 Bukit Raya
6		SDN 022 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Karang Jinawi	01,02,03,04,05,06,07,08
7		SDN 023 SEPAKU	2	28	56	45	8	3	56	Sepaku	Sepaku	01,02,03,04,05,06,07,08,09
8		SDIT MA'ARIF	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi

NO	NAMA RAYON	NAMA SEKOLAH	JML	JML	JML	JALUR PENDAFTARAN			TOTAL	DOMISILI		
			ROMBEL	ROMBEL	KUOTA MURID	DOMISILI	AFIRMASI/	MUTASI		KEC	DESA/KELURAHAN	RT
						80%	DISABILITAS	ORTU/				
							AS	GTK				
9		SD PERMATA BUKIT HIJAU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi
JUMLAH			12	252	336				336			
1	RAYON III	SDN 001 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Tengin Baru	09,10,11,12,13,14,15,21,22
2		SDN 002 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Tengin Baru	16,17,18,19,20,21,22
3		SDN 003 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Tengin Baru	01,02,03,04,05,06,07,08
JUMLAH			3	84	84				84			
1	RAYON IV	SDN 006 SEPAKU	2	28	56	45	8	3	56	Sepaku	Semoi Dua	04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,23
2		SDN 007 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Mentawir	1,2,3,4
3		SDN 008 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Semoi Dua	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,22
4		SDN 010 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Argomulyo	09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
5		SDN 011 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Sukomulyo	01,02,03,04,05,06,07
6		SDN 012 SEPAKU	2	28	56	45	8	3	56	Sepaku	Wonosari, Argomulyo, Mentawir	01,02,03,04,05,06,07,08,09 (Wonosari) 21,23 (Argomulyo) 03,04 (Mentawir)
7		SDN 013 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Sukomulyo	06,07,08,09,10,11,12,13
8		SDN 018 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Argomulyo	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,24
9		SDN 025 SEPAKU	1	28	28	23	4	1	28	Sepaku	Semoi Dua	19,20,21
JUMLAH			11	252	308				308			
JUMLAH TOTAL RAYON			37	812	1036				1036			
JUMLAH KESELURUHAN			159	2968	4452				4452			

B. DOMISILI SMP

NO	NAMA RAYON	NAMA SEKOLAH	JML	JML	JML	JALUR PENDAFTARAN				TOTAL	DOMISILI			
			RO	ROMB		TTL	DOMIS	AFIRMASI/	MUTASI		PRESTA	KEC	DESA/KELURAHAN	RT
			MB	EL			ILI	DISABILITA	ORTU/ GTK		SI			
50%	20%	5%	25%											
1	RAYON I	SMPN 1 PPU	5	35	175	87	35	9	44	175	Penajam	Penajam dan Gunung Seteleng	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 (Penajam) 01, 02, 03, 04, 05, 09, 11 (Gunung Seteleng)	
2		SMPN 10 PPU	4	35	140	70	28	7	35	140	Penajam	Nenang dan Penajam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (Nenang) 01, 02, 27, 28 (Penajam)	
3		SMPN 21 PPU	4	35	140	70	28	7	35	140	Penajam	Nipah-Nipah, Sungai Parit, Lawe-Lawe, Sesumpu dan Kampung Baru	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 (Nipah-Nipah) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 (Sungai Parit) 01, 04, 05, 06, 08 (Lawe-Lawe) 01, 02, 03, 04 (Sesumpu) 01, 02, 03 (Kampung Baru)	
4		SMPN 22 PPU	4	35	140	70	28	7	35	140	Penajam	Gunung Seteleng, Penajam dan Buluminung	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (Gunung Seteleng) 02, 22, 23, 24, 26, 30 (Penajam) 01 (Buluminung)	
5		SMP IT Nurul Hikmah	3	32	96	48	19	5	24	96	Penajam	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi	
JUMLAH			20	172	691					691				
1	RAYON II	SMPN 19 PPU	2	32	64	32	13	3	16	64	Penajam	Pantai Lango	01, 02, 03, 04, 05, 06	
2		SMPN 15 PPU	2	32	64	32	13	3	16	64	Penajam	Jenebora dan Gersik	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 (Jenebora) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 (Gersik)	
3		SMP Dharma Husada	2	32	64	32	13	3	16	64	Penajam	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi	
JUMLAH			6	96	192					192				
1	RAYONI II	SMPN 9 PPU	3	35	105	53	21	5	26	105	Penajam	Saloloang, Sidorejo, Tanjung Tengah, Sesumpu, Kampung Baru, Pejala	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Saloloang) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Sidorejo) 1, 2, 3, 4, 5, 9 (Tanjung Tengah) 1, 2, 3, 4 (Sesumpu) 1, 2, 3 (Kampung Baru) 1, 2, 3, 4, 5 (Pejala)	
2		SMP Integral Al Muzzammil	2	32	64	32	13	3	16	64	Penajam	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi	
3		SMPN 5 PPU	6	32	192	96	38	10	48	192	Penajam	Girimukti, Petung, Lawe - Lawe, dan Giripurwa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (Girimukti) 1, 2, 3, 6, 18, 20, 22 (Petung) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Lawe-lawe) 6, 7, 10 (Giripurwa)	
4		SMPN 23 PPU	4	32	128	64	26	6	32	128	Penajam	Sidorejo, Petung, Waru dan Tanjung Tengah	7 (Sidorejo) 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25 (Petung) 1, 2, 28 (Waru) 6, 7, 8 (Tanjung Tengah)	
5		SMPN 26	2	32	64	32	13	3	16	64	Penajam	Giripurwa dan Petung	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 (Giripurwa) 4, 6, 14, 15, 26, 27 (Petung)	
6		SMP Babul Ilmi	1	32	32	16	6	2	8	32	Penajam	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi	
JUMLAH			18	195	585					585				
1	RAYON IV	SMPN 7 PPU	4	32	128	64	26	6	32	128	Penajam	Sotek dan Sepan	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (Sotek) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (Sepan)	
2		SMPN 14 PPU	2	32	64	32	13	3	16	64	Penajam	Riko dan Sepan, dan Maridan	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (Riko) 02 (Sepan) 17 (Maridan)	
3		SMPN 24 PPU	1	32	32	16	6	2	8	32	Penajam	Bukit Subur dan Riko	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 (Bukit Subur) 04 (Riko)	
4		SMPN 25 PPU	2	32	64	32	13	3	16	64	Penajam	Buluminung, Girmukti dan Giripurwa	01, 02, 03, 04, 05, 06 (Buluminung) 17 (Girimukti) 8, 9 (Giripurwa)	
JUMLAH			9	128	288					288				
JUMLAH TOTAL			53	591	1756					1756				
1	RAYON V	SMPN 4 PPU	5	35	175	87	35	9	44	175	Waru	Sesulu, Bangun Mulyo dan Waru	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 (Sesulu) 10, 11, 12, 13 (Bangun Mulyo) 01, 02, 03, 04, 06, 07, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 (Waru)	
2		SMPN 13 PPU	5	35	175	87	35	9	44	175	Waru	Bangun Mulyo dan Waru	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (Bangun Mulyo) 05, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 30 (Waru)	
3		SMPN 18 PPU	1	32	32	16	6	2	8	32	Waru	Api - Api dan Labangka	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 (Api-Api) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (Labangka)	
JUMLAH			11	102	382					382				
JUMLAH TOTAL			11	102	382					382				
1	RAYON VI	SMPN 12 PPU	3	35	105	53	21	5	26	105	Sepaku	Maridan, Telemow, Binuang dan Pemaluan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (Maridan) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Telemow) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Binuang) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Pemaluan)	
2		SMP ITCI	3	32	96	48	19	5	24	96	Sepaku	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi	

NO	NAMA RAYON	NAMA SEKOLAH	JML	JML MURID	JML	JALUR PENDAFTARAN				TOTAL	DOMISILI		
			ROMBEL	ROMBEL	TTL	DOMISILI	AFIRMASI/DISABILITAS	MUTASI ORTU/ GTK	PRESTASI		KEC	DESA/KELURAHAN	RT
						50%	20%	5%	25%				
JUMLAH			6	67	201					201			
JUMLAH			18	196	592					592			
JUMLAH TOTAL			24	263	793					793			
1	RAYON VIII	SMPN 3 PPU	5	35	175	88	35	9	44	175	Babulu	Gunung Intan, Gunung Mulia, Babulu Darat dan Gunung Makmur	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Gunung Intan) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (Gunung Mulia) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 (Babulu Darat) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 (Gunung Makmur)
2		SMPN 8 PPU	3	35	105	53	21	5	26	105	Babulu	Sebakung Jaya, Rawa Mulia, Sri Raharja, Babulu Darat, Babulu Laut, Sumber Sari, Gunung Intan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (Sebakung Jaya) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (Rawa Mulia) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Sri Raharja) 21, 22, 23 (Babulu Darat) 16, 17, 18 (Babulu Laut) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 (Sumber Sari) 14, 15, 16, 17, 18, 19 (Gunung Intan)
3		SMPN 11 PPU	4	35	140	70	28	7	35	140	Babulu	Labangka Barat, Labangka dan Babulu Darat	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Labangka Barat) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (Labangka) 1, 2, 3, 4 (Babulu Darat)
4		SMP Muhammadiyah 2 PPU	2	35	70	35	14	4	18	70	Babulu	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi
5		SMPN 16 PPU	2	35	70	35	14	4	18	70	Babulu	Rintik, Gunung Makmur, Babulu Darat	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Rintik) 5, 10, 11, 12 (Gunung Makmur) 32 (Babulu Darat)
6		SMPN 17 PPU	2	35	70	35	14	4	18	70	Babulu	Babulu laut	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (Babulu Laut)
7		SMPIT Andalusia	1	35	35	18	7	2	9	35	Babulu	Bebas Zonasi	Bebas Zonasi
JUMLAH			19	245	665					665			
JUMLAH TOTAL RAYON			19	245	665					665			
JUMLAH KESELURUHAN			107	1.201	3.596					3596			

Kepala,



Dr. H. Andi Singkerru M.AP
NIP. 196704021994031018